



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**8120302782857**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : PT DINITO JAYA SAKTI  
Alamat Kantor/Korespondensi : TERUSAN BANDENGAN UTARA NO B11, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta  
NPWP : 01.592.140.6-046.000  
Nomor Telepon : 021-5553651  
Nomor Fax : 021-5553652  
Email : af@dinito.com  
Kode dan Nama KBLI : 22220 - INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN  
Status Penanaman Modal : PMDN  
Jenis API : API-P  
Status API : Aktif  
Akses Kepabeanaan : Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 25 Juli 2018

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*